



PENETAPAN

NOMOR : 18/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Setelah membaca ;

Berkas perkara Perdata Nomor 18/PDT/2019/PT.DKI, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/PDT.G/2017/PN. Jkt. Pst tanggal 3 Mei 2018 dalam perkara antara :

NURBABY SUTANA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Jalan Pademangan IV GG. 29 No. 11 RT/RW 008/001 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR. Tommy Sihotang, SH. LLM. Dan Ibnu Setyo Hastomo, SH. CLA. CIL. Advokat-advokat pada Law Firm "Tommy Sihotang & Partners" yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 3, Suite 3A, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

SYAMSUDIRJO JAPARIS. Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor 56 C, RT.001/RW.009, Sawah Besar Jakarta Pusat, dalam hal ini Diwakili oleh kuasanya 1.Sudharmono Saputra, S.H.,M.H., 2.Muallim Tampa, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Saputra & Tampa Law Firm, beralamat di Gedung Gajah Unit AB Lantai 1, Jalan DR. Saharjo No.111, Tebet Jakarta Selatan, berdasar kan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Dan

1. JASON JAKA JAPARIS,

Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu FIKRI IKRAM ARISTYA, SH. MH, dan ARDIAN, SH., Para Advokat dan Kolsuntan Hukum pada Kantor Hukum ARISTYA & PARTNERS, beralamat di Ruko Rawa Bambu No 148, Jalan

Hal. 1 Putusan 18/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Rawa Bambu Rt 013 Rw 05 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula PEMOHON INTERVENSI I**

2. **RAISSA JAPARIS,**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu FIKRI IKRAM ARISTYA, SH. MH, dan ARDIAN, SH., Para Advokat dan Kolsantan Hukum pada Kantor Hukum ARISTYA & PARTNERS, beralamat di Ruko Rawa Bambu No 148, Jalan Raya Rawa Bambu Rt 013 Rw 05 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula PEMOHON INTERVENSI II**

Yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

DALAM INTERVENSI ;

- Menyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta pernyataan permohonan banding No. 64/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN. Jkt. Pst., Jo Nomor 338 /Pdt.G /2017/PN. Jkt. Pst, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst., tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal pencabutan permohonan banding tertanggal 29 Januari 2019 terhadap putusan

Hal. 2 Putusan 18/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : No.338/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2019 telah membuat dan menandatangani akta pencabutan permohonan banding Nomor 001/Cbt.Pdt.Bdg/2019/PN. Jkt. Pst Jo Nomor 338/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mencabut permohonan banding dalam perkara Nomor 338/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara banding ini diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat yang mengajukan permohonan pencabutan banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang No. 20 tahun 1947, Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 beserta ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst, tanggal 3 Mei 2018 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding perkara Nomor 338/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan turunan penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
4. Menetapkan Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 Putusan 18/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh kami **SUDIRMAN W.P.,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH**, Hakim Tinggi DKI Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2019 Nomor 18/Pen/Pdt/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.**

SUDIRMAN W.P.,SH.MH.

2.**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUHENDAR, SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 4 Putusan 18/PDT/2019/PT.DKI